

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH GETAH KARET DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021**

***IMPLEMENTATION OF RUBBER SAP WASTE MANAGEMENT FROM THE
PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYAH BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 22 OF 2021***

Saputra Andiska, Iskandar Syukur dan Muhammad Jayus

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis: saputraandiska23@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Andiska, Saputra, Iskandar Syukur, Muhammad Jayus. *Implementasi Pengelolaan Limbah Getah Karet: Analisis Siyāsah Tanfīdziyah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pengelolaan limbah getah karet di Desa Rejosari Jaya serta meninjaunya dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyah*. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana, minimnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. Ditinjau dari *Siyāsah Tanfīdziyah*, pelaksanaan fungsi eksekutif belum berjalan maksimal pada aspek kewenangan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan, pengawasan dan penyediaan fasilitas guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewenangan Eksekutif, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah Getah Karet, PP Nomor 22 Tahun 2021, *Siyāsah Tanfīdziyah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 274 of Government Regulation Number 22 of 2021 regarding rubber latex waste management in Rejosari Jaya Village and review it from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyah. This field research with a qualitative approach shows that waste management is not yet optimal due to low public legal awareness, limited facilities, minimal socialization, and weak government supervision. From the perspective of Siyāsah Tanfīdziyah, the execution of executive functions has not been running optimally in terms of authority, oversight, and accountability. Therefore, improvements in guidance, supervision, and the provision of facilities are needed to achieve sustainable environmental management.

Keywords: Executive Authority, Environment, Rubber Latex Waste Management, Government Regulation Number 22 of 2021, *Siyāsah Tanfīdziyah*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri dan masyarakat. Air limbah adalah air bekas pakai dari aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, atau kegiatan lainnya yang mengandung zat-zat pencemar seperti bahan organik, bahan kimia, atau mikroorganisme, sehingga tidak layak langsung dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Air limbah dapat berupa limbah domestik, limbah industri, atau limbah lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.¹

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 274 ditegaskan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.²

Namun, dalam implementasinya, ketentuan dalam Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Secara normatif, setiap pihak yang menghasilkan limbah, termasuk pelaku usaha pengolahan getah karet, wajib melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke media lingkungan sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah getah karet masih menghadapi berbagai hambatan. Pada praktiknya, limbah cair hasil pengolahan getah karet masih sering dibuang secara langsung tanpa melalui proses pengolahan yang memadai sehingga berpotensi mencemari tanah dan badan air. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan pengelolaan limbah dengan pelaksanaannya di lapangan.

¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion*, Permen LHK No. P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2016.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PP No.22 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.32, TLN No.6634.

Hambatan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan sarana pengelolaan limbah, minimnya sosialisasi mengenai kewajiban pengelolaan limbah, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Akibatnya, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum dapat diwujudkan secara efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nilawati & Fadillah (2021). Dampak negatif yang disebabkan oleh limbah cairan karet adalah bau busuk menyengat yang disebabkan oleh biodegradasi protein di dalam bokar menjadi ammonia dan sulfide, kemudian limbah cairan karet yang langsung dibuang ke aliran air dapat merusak ekosistem air di dalamnya.^{3,4} Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Rugayah dan Nisbatun (2025). Dampak negatif yang muncul karena pencemaran limbah produksi karet tidak hanya mencemari kualitas air di sekitar pabrik, tetapi juga mempengaruhi kualitas udara di lingkungan sekitar, yang mengganggu indera penciuman masyarakat. Kondisi ini turut berdampak pada kegiatan ekonomi warga dan menurunkan kualitas lingkungan sekitar pabrik.⁵ Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Adis Ferosandi (2018). Bahwa Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, khususnya industri karet cenderung memiliki persepsi yang kurang baik. Hal ini terutama dipengaruhi oleh dampak lingkungan dan kesehatan yang dirasakan, seperti pencemaran udara, limbah, serta gangguan kenyamanan hidup. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kondisi kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi mereka. Artinya, semakin besar dampak kesehatan yang dirasakan, maka semakin negatif pula penilaian masyarakat terhadap industri tersebut.⁶

³ Fadillah Natasya dan Nilawati Putri, *Dampak Limbah Karet terhadap Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur*, Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan, Vol.2, No.1 (Januari 2021).

⁴ Nilawati Putri, *Dampak Limbah Karet terhadap Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur*, Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan, Vol.2, No.1 (Januari 2021).

⁵ Rugayah dan Nisbatun Nisak, *Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Mengatasi Pembuangan Limbah*, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol.7, No.3 (Juli 2025).

⁶ Adis Ferosandi, *Analisis Persepsi Masyarakat Lingkungan Industri*, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Vol.5, No.2355 (Januari 2018).

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh isa Aslamiah & Hertien Koosbandiah Surtikanti (2024). Pencemaran lingkungan tidak hanya dilakukan oleh pelaku industri, tetapi kebiasaan masyarakat dalam menimbun atau membuang hasil samping perkebunan karet ke sungai menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Kemudian rendahnya kesadaran lingkungan dan minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak pencemaran turut memperparah kondisi tersebut. Serta kurangnya edukasi serta pengawasan dari pihak terkait juga menjadi faktor yang membuat praktik ini terus berlangsung.⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan, belum secara komprehensif mengkaji bagaimana implementasi regulasi lingkungan, khususnya dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*. Dalam konsep *siyāsah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik menekankan pada efektivitas kewenangan eksekutif dalam menjalankan peraturan, yang mencakup *taḥdīd al-ṣalāhiyyāt*, yakni kejelasan mandat, kemudian *al-raqābah* atau mekanisme pengawasan dan *al-muḥāsabah* atau pertanggung jawaban.⁸ Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini memilih Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur sebagai lokasi penelitian karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan karet yang menghasilkan limbah cair maupun limbah padat dari proses pengolahan getah karet. Berdasarkan hasil observasi awal penulis, masih ditemukan praktik pembuangan limbah hasil pengolahan getah karet secara langsung ke saluran drainase maupun lahan di sekitar perkebunan tanpa melalui proses pengelolaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, di mana penelitian lapangan menuntut keterlibatan langsung peneliti di lapangan untuk memperoleh data secara empiris melalui interaksi dengan responden.⁹

⁷ Lisa Aslamiah dan Hertien Koosbandiah Surtikanti, *Kajian Observasi Pencemaran Lingkungan: Perilaku Kebiasaan Masyarakat Kabupaten Pali Menimbun Hasil Perkebunan Karet Ke Sungai*, JASSU: Journal of Agrosociology and Sustainability, Vol.1, No.2 (Januari 2024).

⁸ Wulan Maulidia, Fathul Mu dan Alan Yati, *State Apparatus Neutrality in Electoral Governance: The Siyāsah Tanfidziyah Perspective on Oversight Frameworks in Indonesia*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.11, No.1 (Januari 2026).

⁹ Aslihatul Rahmawati, dkk., *Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*, Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, Vol.4, No.2 (Desember 2024).

Hal ini sangat relevan digunakan penulis, karena efektif dalam memahami realitas sosial pada tempat yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan data primer dan sekunder untuk memperkuat penelitian. Data primer berasal dari wawancara terhadap responden secara langsung, yakni petani dan kantor desa, serta observasi yang dilakukan penulis guna mendapatkan gambaran nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan data sekunder berasal sumber lain yang mendukung data dari primer, seperti jurnal ilmiah, Al-Qur'an dan hadits.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel bertujuan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, di mana informan dipilih karena dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian, sehingga mampu menghasilkan data yang lebih mendalam dan relevan, meskipun tidak ditujukan untuk generalisasi.¹⁰ Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara memahami, mengolah dan menyusunnya secara terstruktur serta sistematis. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni proses penalaran yang berangkat dari konsep-konsep umum menuju kesimpulan yang lebih spesifik. Adapun proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga diperoleh hasil yang final.¹¹

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis implementasi pengelolaan limbah getah karet berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penguatan tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang penulis uraikan diantaranya:

1. Bagaimana implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pengelolaan limbah getah karet di Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur?

¹⁰ Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol.6, No.1 (Juni 2021).

¹¹ Tegar Setiawan, Agustina Nurhayati dan Arif Fikri, *Wewenang Dosen Pembimbing Akademik dalam Mencegah Pelanggaran Akademik Mahasiswa Perspektif Siyāsah Tanfīdziyah*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (April 2026).

2. Bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Tersebut di Desa Rejosari Jaya?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Limbah Getah Karet Di Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur

Setiap pelaku usaha atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan limbah harus dilakukan melalui tahapan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan sesuai dengan standar perlindungan lingkungan hidup yang berlaku.¹²

Pada penelitian ini implementasi pasal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani karet. Aktivitas pengolahan getah karet menghasilkan limbah cair maupun limbah padat yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air dan bau tidak sedap di sekitar permukiman masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat Desa Rejosari Jaya, diketahui bahwa pengelolaan limbah getah karet masih dilakukan secara sederhana. Sebagian masyarakat membuang limbah cair hasil pengolahan getah karet langsung ke saluran air ataupun lahan kosong di sekitar perkebunan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum terlaksana secara optimal di wilayah tersebut.¹³

¹² H. Effendi dan R. Sonaji, *Dinamika Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya*, Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management), Vol.5, No.3 (April 2021).

¹³ Saputra Andiska, Wawancara dengan Masyarakat Desa Rejo Sari, 2026.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Meskipun norma hukum telah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengelola limbah yang dihasilkan, praktik di lokasi penelitian menunjukkan bahwa limbah cair masih dibuang ke saluran drainase tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum belum berjalan secara efektif. Di sisi lain, belum optimalnya pembinaan, pengawasan, serta penegakan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keberhasilan implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, efektivitas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, serta ketersediaan fasilitas pendukung dalam pengelolaan limbah. Selama faktor-faktor tersebut belum terpenuhi secara memadai, maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 akan sulit tercapai secara optimal.

Menurut keterangan salah satu petani karet di Desa Rejosari Jaya, masyarakat selama ini belum memiliki fasilitas khusus untuk mengelola limbah hasil pengolahan getah karet. Limbah yang dihasilkan umumnya langsung dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai guna dan tidak menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah lingkungan masih tergolong rendah.¹⁴ Berangkat dari hal tersebut, rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Rejosari Jaya dalam pengelolaan limbah getah karet dipengaruhi oleh tidak tersedianya fasilitas pengelolaan limbah serta anggapan bahwa limbah tersebut tidak menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah turut menyebabkan masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, penyuluhan dan penyediaan sarana pendukung agar pengelolaan limbah dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

¹⁴ Saputra Andiska, Wawancara dengan Pelaku Usaha Petani Karet, 2026.

Di sisi lain, implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masih belum berjalan secara optimal meskipun pemerintah, dalam hal ini pihak kelurahan/desa, telah memberikan teguran kepada pelaku usaha terkait pengelolaan limbah getah karet. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan di desa tersebut, teguran tersebut diberikan sebagai bentuk upaya pembinaan agar pelaku usaha mengelola limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, teguran tersebut belum sepenuhnya diindahkan oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya praktik pembuangan limbah cair ke saluran drainase tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang telah dilakukan belum mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tidak adanya tindak lanjut yang efektif terhadap pelaku usaha yang mengabaikan teguran tersebut mengakibatkan implementasi ketentuan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum terlaksana secara optimal.

Secara yuridis setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah wajib memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak pada kualitas air, tanah, maupun kesehatan masyarakat sekitar.¹⁶ Sehingga pengelolaan limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat sebagai pelaku kegiatan usaha. Dalam perspektif efektivitas hukum, implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Desa Rejosari Jaya masih menghadapi berbagai hambatan, baik melalui aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat.¹⁷ Dari aspek substansi hukum,

¹⁵ Saputra Andiska, Wawancara dengan Kelurahan Desa Rejo Sari, 2026.

¹⁶ Dwi Elvia Ningsih, Aldri Frinaldi dan Rembrandt, *Analysis of Environmental Approval in Government Regulation No . 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management*, CIVED: Civil Engineering and Vocational Education, Vol.11, No.1 (Maret 2024).

¹⁷ Naufal Kurniawan Nuribadah, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, *Bunga Rampai Hukum*

ketentuan mengenai pengelolaan limbah sebenarnya sudah cukup jelas. Namun dalam aspek struktur hukum, pengawasan dan pembinaan dari pemerintah belum berjalan optimal. Sedangkan dari aspek budaya hukum, masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang limbah secara langsung tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, pengawasan terhadap usaha pengolahan karet skala kecil di desa masih belum berjalan secara maksimal.¹⁸

Secara garis besar, implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pengelolaan limbah getah karet di Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan sarana pengelolaan limbah, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengolahan getah karet. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum lingkungan serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

2. Tinjauan *Siyāsah Tanfīdīyah* terhadap Implementasi Peraturan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Perspektif *siyāsah tanfīdīyah*, memandang bahwa pelaksanaan suatu peraturan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah atau *al-sulṭah al-tanfīdīyyah* dalam menjalankan kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁹ Konsep tersebut menempatkan pemerintah sebagai pelaksana hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Sesuai dalam Q.S. Āli 'Imrān ayat 104:

Lingkungan Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Nuha Medika, Yogyakarta, 2023.

¹⁸ Ridwan dan Sukma Delima, *Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di PT. Perkebunan Nusantara VI*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol.3, No.2 (Desember 2021).

¹⁹ Rista Fevty Laila dan Iip Nurul Topani, *Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyāsah Tanfīdīyyah*, JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.5, No.1 (Mei 2026).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.²⁰

Dengan demikian, implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai kewajiban pengelolaan limbah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi eksekutif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Dalam kajian *siyasah tanfidziyah*, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu *tahdīd al-ṣalāhiyyāt* atau kejelasan kewenangan, *al-raqābah* atau pengawasan dan *al-muḥāsabah* atau pertanggungjawaban. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kemaslahatan umum.²¹

Berdasarkan aspek *tahdīd al-ṣalāhiyyāt*, Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada dasarnya telah memberikan kejelasan mengenai kewajiban setiap pihak yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, secara normatif terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara masyarakat sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.²²

Pada hasil penelitian ini pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya sosialisasi secara khusus mengenai pengelolaan limbah getah karet serta minimnya pembinaan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga akibatnya, Sebagian dari Masyarakat masih membuang limbah hasil pengolahan getah karet tersebut secara langsung ke saluran air atau lahan kosong tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

²⁰ Al-Qur'an, *Surah Āli 'Imrān*, ayat 104.

²¹ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, Pustaka Almaida, Gowa, 2015.

²² Shazlin Fazhira dan Irwansyah Irwansyah, *Implementasi Permendagri No. 112/2014 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.9, No.1 (Juni 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyah* belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek *al-raqābah* atau pengawasan, pengawasan terhadap pengelolaan limbah getah karet di Desa Rejosari Jaya masih tergolong lemah. Pemerintah desa maupun instansi terkait belum melakukan pengawasan secara intensif terhadap praktik pembuangan limbah yang dilakukan oleh masyarakat. Akibatnya, kebiasaan membuang limbah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan masih terus berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *al-raqābah* dalam *siyāsah tanfīdziyah* belum terlaksana secara maksimal sehingga tujuan perlindungan lingkungan hidup belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam aspek *al-muḥāsabah* atau pertanggungjawaban, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban tersebut belum terlaksana secara seimbang. Masyarakat masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya pengelolaan limbah, sedangkan pemerintah belum secara optimal menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Akibatnya, tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum tercapai secara maksimal.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengelolaan limbah getah karet berdasarkan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal. Masyarakat sebagai pelaku usaha pengolahan getah karet pada umumnya masih melakukan pengelolaan limbah secara sederhana, bahkan sebagian limbah cair masih dibuang langsung ke saluran air maupun lahan kosong tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, minimnya sosialisasi dan pembinaan yang dibuat pemerintah,

serta belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas pengolahan getah karet. Akibatnya, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfidziyah, implementasi Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pengelolaan limbah getah karet di Desa Rejosari Jaya masih belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan fungsi *al-sulṭah al-tanfīdziyyah* yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari belum optimalnya penerapan prinsip *taḥdīd al-ṣalāhiyyāt* atau kejelasan kewenangan, *al-raqābah* atau pengawasan dan *al-muḥāsabah* atau pertanggungjawaban. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal, sementara masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan limbah juga belum memiliki kesadaran yang memadai terhadap kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *siyāsah tanfidziyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fatmawati. 2015. *Fikih Siyasah*. (Gowa: Pustaka Almaida).
- Nuribadah, Naufal Kurniawan, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati. 2023. *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Yogyakarta: Nuha Medika).

Publikasi

- Aslamiah, Lisa dan Hertien Koosbandiah Surtikanti. *Kajian Observasi Pencemaran Lingkungan: Perilaku Kebiasaan Masyarakat Kabupaten Pali Menimbun Hasil Perkebunan Karet ke Sungai*. JASSU: Journal of Agrosociology and Sustainability. Vol.1. No.2 (Januari 2024).
- Effendi, H., Mursalin dan R. Sonaji. *Dinamika Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya*. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management). Vol.5. No.3 (April 2022).
- Fazhira, Shazlin dan Irwansyah Irwansyah. *Implementasi Permendagri No. 112/2014 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah*. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.9. No.1 (Juni 2023).
- Ferosandi, Adis. *Analisis Persepsi Masyarakat Lingkungan Industri*. Jurnal Keperawatan Sriwijaya. Vol.5. No.1 (Januari 2018).
- Laila, Rista Fevty, Nurnazli dan Iip Nurul Topani. *Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*. JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.5. No.1 (Mei 2026).
- Lenaini, Ika. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah. Vol.6. No.1 (Juni 2021).
- Natasya, Fadillah dan Nilawati Putri. *Dampak Limbah Karet terhadap Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur*. Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan. Vol.2. No.1 (Januari 2021).
- Ningsih, Dwi Elvia, Aldri Frinaldi dan Rembrandt. *Analysis of Environmental Approval in Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management*. CIVED: Civil Engineering and Vocational Education. Vol.11. No.1 (Maret 2024).
- Putri, Nilawati. *Dampak Limbah Karet terhadap Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur*. Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan. Vol.2. No.1 (Januari 2021).
- Putri, Wulan Maulidia, Mu'in, Fathul dan Alan Yati. *State Apparatus Neutrality in Electoral Governance: The Siyasah Tanfidziyah Perspective on Oversight Frameworks in Indonesia*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol.11. No.1 (Januari 2026).
- Rahmawati, Aslihatul, dkk. *Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. Jurnal Abdimas Prakasa Dakara. Vol.4. No.2 (Desember 2024).

Saputra Andiska, Iskandar Syukur, Muhammad Jayus
Implementasi Pengelolaan Limbah Getah Karet: Analisis Siyāsah Tanfidziyah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ridwan dan Sukma Delima. *Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di PT. Perkebunan Nusantara VI*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah. Vol.3. No.2 (Desember 2021).

Rugayah dan Nisak, Nisbatun. *Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Mengatasi Pembuangan Limbah*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran. Vol.7. No.3 (Juli 2025).

Setiawan, Tegar, Agustina Nurhayati dan Arif Fikri. *Wewenang Dosen Pembimbing Akademik dalam Mencegah Pelanggaran Akademik Mahasiswa Perspektif Siyāsah Tanfidziyah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (April 2026).

Sumber Hukum

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an, Surah Āli 'Imrān.

Sumber Lain

Andiska, Saputra. Wawancara dengan Kelurahan Desa Rejo Sari, 2026.

Andiska, Saputra. Wawancara dengan Masyarakat Desa Rejo Sari, 2026.

Andiska, Saputra. Wawancara dengan Pelaku Usaha Petani Karet, 2026.